



Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1327 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor **421.1/ 220 /413.107/SK/2003** tanggal **17/November 2003** tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga	:	KUNCUP MELATI	<input type="checkbox"/>
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : - Pos PAUD - Integritas TPQ -	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Alamat Sekolah	:	Dusun Waruwetan Desa Waruwetan Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan	
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69773968	
5. Yayasan / Penyelenggara	:	PKK	
6. Tanggal Pendirian	:	01 Oktober 2003	
7. Nomor SK Kemenkumham	:	AHU-0016941.AH.01.07.Tahun 2016	
8. Tanggal SK Kemenkumham	:	11 Februari 2016	
9. Keterangan	:		

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **02 September 2021** s.d **02 September 2026**

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 12 November 2021

